

Hukum Pidana Islam sebagai *Living Law* dalam Masyarakat Indonesia

Zaky Anggara¹

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. E-mail: zakyanggara@student.com

*correspondence: zakyanggara@student.com

Received: December 13, 2025 Accepted: : December 29, 2025 Published: : December 31, 2025

Abstrak: Sistem hukum pidana positif yang cenderung memaksakan model hukum pidana Barat yang rigid dan selalu terjebak dalam formalistiknya serta jauh dari nilai-nilai dan karakter bangsa. Sebelum mengenal hukum yang diimpor dari bangsa kolonial Indonesia sudah lebih dahulu memiliki hukum pidana yang kuat dan lama mengakar dalam jiwa bangsa. Penelitian ini berupaya mengkaji jejak historis hukum pidana Islam di Nusantara yang pernah hidup ditengah dinamika masyarakat klasik serta meninjau legitimasi *living law* dalam hukum pidana Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan desain kualitatif pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan antropologi yang ditelisik dari studi kepustakaan melalui sumber hukum primer seperti berbagai regulasi nasional dan sumber hukum sekunder ditelisik dari buku, artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian kemudian dianalisis secara analitis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan hukum pidana Islam telah lama hidup di Nusantara yang sudah tercatat rapi dengan adanya teks sejarah serta memiliki legitimasi pengakuan dalam regulasi nasional sebagai *living law*. Adapun kebaruan kajian ini terletak pada rekontekstualisasi sejarah hukum pidana Islam dengan legitimasi regulatif modern sebagai proses mengaktualisasikan memori hukum pidana nasional. Dari sini, kajian ini memberikan landasan argumentatif yang kuat bagi penguatan paradigma penegakan hukum yang tidak hanya legal-formal, tetapi berakar pada sejarah, realitas sosial, serta jiwa hukum masyarakat Indonesia sehingga *living law* tampil sebagai entitas yang sah, relevan, dan bernilai strategis bagi masa kini.

Kata Kunci: hukum pidana Islam, landasan historis, *living law*.

Abstract: The positive criminal law system tends to impose a rigid Western criminal law model that is always trapped in formalism and far from the values and character of the nation. Before being introduced to the law imported from the colonial powers, Indonesia already had a strong criminal law that was deeply rooted in the soul of the nation. This study attempts to examine the historical traces of Islamic criminal law in the archipelago, which once flourished amid the dynamics of classical society, and to review the legitimacy of living law in Indonesian criminal law. This research uses a juridical-normative approach with a qualitative design of conceptual, legislative, and anthropological approaches, which are examined from literature studies through primary legal sources such as various national regulations and secondary legal sources examined from books and scientific articles relevant to the research, then analyzed descriptively. The results of this study show that Islamic criminal law has long existed in the archipelago, which has been neatly recorded in historical texts and has legitimacy in national regulations as living law. The novelty of this study lies in the recontextualization of the history of Islamic criminal law with modern regulatory legitimacy as a process of actualizing the memory of national criminal law. From this perspective, this study provides a strong argumentative basis for strengthening the paradigm of law enforcement that is not only legal-formal, but also rooted in history, social reality, and the spirit of Indonesian society, so that living law appears as a legitimate, relevant, and strategically valuable entity for the present.

Keywords: islamic criminal law, historical basis, living law.

Pendahuluan

Perjalanan pembangunan hukum nasional Indonesia selalu dihadapkan pada problematika klasik antara hukum tertulis (*law in the books*) dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Kecenderungan positivistik menempatkan hukum yang sah hanya jika dikeluarkan oleh lembaga negara dan mengabaikan norma sosial dan hukum yang tidak tertulis di masyarakat, sehingga hukum terasa asing dan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat serta gagal mewujudkan keadilan substantif.¹ Realitas hukum menyoroti bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosialnya karena hukum harus dipahami sebagai fenomena yang hidup.² Pada praktiknya, hukum positif sering kali tidak berakar pada nilai, budaya, dan keyakinan masyarakat yang gagal merefleksikan realitas sosial sehingga menimbulkan jarak bahkan resistensi terhadap aspirasi sosial.³ Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih mencari keseimbangan antara keharusan untuk menjamin kepastian dan kebutuhan untuk mewujudkan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakatnya sendiri.

Abdul Qadir Audah, seorang ahli perundang-undangan dan hukum Islam menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum bukanlah bentuk paksaan eksternal, melainkan ekspresi kesadaran kolektif untuk tunduk pada norma yang bersumber dari adat, peradaban, pandangan hidup, dan agama mereka sendiri.⁴ Pandangan ini mencerminkan bahwa keberlakuan hukum sejatinya bertumpu pada penerimaan sosial, bukan sekedar kekuatan formalitas hukum negara. Cita-cita pembangunan hukum nasional di Indonesia justru banyak mewarisi pola pikir kolonial yang *rigid* dan legalistik, sehingga sering kali mengabaikan dimensi moral, sosial, dan spiritual masyarakat.⁵ Norma-norma keagamaan dan adat yang telah lama hidup di tengah masyarakat, termasuk sumber dari tradisi Islam, kerap tersisih dalam rangkaian proses legislasi. Padahal, nilai-nilai tersebut merupakan pedoman utama masyarakat dalam menilai benar atau salah dan adil atau tidak adil. Akibatnya, terbentuk jurang yang lebar antara hukum negara yang bersifat formal dengan hukum masyarakat yang bersifat substantif, menjadikan banyak regulasi kehilangan daya keberlakuannya karena tidak berpijak pada kesadaran hukum rakyat itu sendiri.

Berbagai kasus hukum, tampak jelas bahwa masyarakat kerap lebih mempercayai mekanisme penyelesaian berbasis adat, musyawarah, atau nilai-nilai keagamaan dibanding jalur hukum formal.⁶ Pola ini menunjukkan bahwa ada sistem nilai lain yang bekerja lebih kuat daripada undang-undang yang tertulis, bukan semata proses yang sederhana dan efisien melainkan juga dianggap mencerminkan keadilan serta sejalan dengan nilai-nilai lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.⁷ Ketika hukum negara gagal memenuhi rasa

¹ Herry M. Polontoh Polontoh dan Yantje Liauw, "Constructing State Law amid Local Laws: A Shift in the Paradigm of Legal Transformation," *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 2 (25 Juli 2023): e429, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i2.429>.

² Yogi Prasetyo, "Social Reality as Legal Authenticity (Criticism of Bad Positive Laws in Legislation)," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 3 (29 Juni 2021): 255–68, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no3.2194>.

³ Zaen Pasya Ashsyafa et al., "Dynamics of Interaction Between Law and Socio-Culture In The Context of A Multicultural Society," *International Journal of Social Service and Research* 4, no. 04 (13 Mei 2024): 1171–78, <https://doi.org/10.46799/ijssr.v4i04.773>.

⁴ Abdul Qadir Audah, *Kritik Terhadap Undang-Undang Ciptaan Manusia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), h. 33-34.

⁵ Ratno Lukito, "Pancasila as a National Legal Postulate: Re-conveying the Rules of Recognition," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory* 26, no. 5 (2023): h. 1-17, <https://www.abacademies.org/articles/pancasila-as-a-national-legal-postulate-reconveying-the-rules-of-recognition-16146.html>?

⁶ Didik Sukriono et al., "Local wisdom as legal dispute settlement: how Indonesia's communities acknowledge Alternative Dispute Resolution?," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 33, no. 1 (15 April 2025): 261–85, <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.39958>.

⁷ Muhammad Erfan, Nor Fadillah, dan Fitriah Fitriah, "Hukum Adat Di Indonesia: Aspek, Teori, Dan Penerapan," *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 2, no. 2 (15 Desember 2024): 123–47, <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v2i2.568>.

keadilan, masyarakat akan secara spontan kembali pada norma yang mereka yakini hidup ditengah-tengah mereka, kenyataan ini menjadi cerminan bahwa hukum yang hidup (*living law*) bukan sekedar konsep teoretis, melainkan kenyataan sosial yang tidak bisa diabaikan oleh sistem hukum nasional. Kondisi ini juga menjadikan nilai-nilai hukum yang dahulunya tumbuh secara organik di masyarakat belum mendapatkan ruang yang proposional dalam kebijakan hukum nasional. Akibatnya, hukum yang seharusnya menjadi cerminan dari jiwa masyarakat justru terkesan asing di hadapan rakyatnya sendiri. Di titik inilah muncul kebutuhan untuk meninjau kembali arah pembangunan hukum, khususnya hukum pidana agar tidak jauh dari nilai-nilai sosial dan moral yang hidup di tengah masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi akademik terhadap penerapan hukum Islam di Indonesia, meskipun terbatas pada aspek tertentu dan belum menggali secara mendalam mengenai hukum pidana Islam. Salah satunya adalah penelitian Hidayat dan Arifuddin yang berjudul "*Implementasi Hukum Islam dalam Masyarakat Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum)*".⁸ Penelitian ini berfokus pada perkembangan hukum Islam, dengan menyoroti pengaruh politik, budaya, serta integrasi hukum barat dan hukum adat. Selanjutnya, Risma dan Andaryuni dalam artikelnya "*Islamic Law as A Cultural and Social Phenomenon*",⁹ memaparkan peran hukum Islam dalam menyeimbangkan prinsip-prinsip syariah dengan dinamika sosial yang berkembang. Adapun Rahmah, Mustar, dan Sukti dalam kajiannya yang berjudul "*Living Law dalam Hukum Keluarga di Indonesia*",¹⁰ mengangkat konsep *living law* dalam konteks hukum keluarga Islam yang dipengaruhi oleh adat, agama, dan tradisi. Dari berbagai studi sebelumnya terlihat bahwa kajian-kajian tersebut cenderung terhenti pada aspek-aspek hukum Islam secara umum atau hanya terbatas pada ruang lingkup hukum keluarga Islam. Padahal apabila terhenti pada pendekatan yang dilakukan sudi sebelumnya tentu akan melimitasi gambaran terhadap konsep *living law* dalam hukum Islam, karena hukum Islam tidak hanya terbatas pada ruang-ruang privat melainkan juga berada di ruang umum seperti hukum pidana Islam.

Sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup dalam Masyarakat, hukum pidana Islam merupakan salah satu unsur penting dalam khazanah perkembangan hukum di Indonesia yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial, historis, dan budaya bangsa. Dalam perjalanan Sejarah, hukum pidana Islam tidak hanya hadir sebagai norma keagamaan, melainkan turut membentuk praktik hukum yang berkembang di tengah Masyarakat dan berinteraksi dengan hukum lainnya. Namun demikian, kajian yang ada selama ini seringkali terbatas pada aspek-aspek tertentu, sehingga kurang memperhatikan dinamika hukum pidana Islam yang hidup dan berkembang dalam praktik sosial, bahkan dalam beberapa konteks seakan-akan sejarah yang panjang tersebut dibungkam dan dianggap tidak menarik untuk dikaji secara serius. Kajian terhadap hukum pidana Islam sebagai *living law* dalam masyarakat Indonesia ini memberikan manfaat dalam memperkaya literatur akademik hukum pidana Islam di Indonesia, terutama terkait penerapan hukum pidana Islam dalam masyarakat Indonesia dan memberikan referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan hukum pidana yang lebih relevan dengan kebutuhan sosial masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini hadir untuk menggali secara mendalam bagaimana hukum

⁸ Andi Ariani Hidayat dan Qadriani Arifuddin, "Implementasi Hukum Islam dalam Masyarakat Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum)," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (25 Desember 2020): 725–39, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.285>.

⁹ Risma dan Lilik Andaryuni, "Islamic Law as A Cultural and Social Phenomenon," *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion* 8, no. 3 (2025): 80–89, <https://doi.org/10.33648/ijoaser.v8i3.1147>.

¹⁰ Rahmah, Mustar, dan Surya Sukti, "Living Law Dalam Hukum Keluarga di Indonesia," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 5 (11 Mei 2025): 195–207, <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.289>.

pidana Islam telah lama eksis dan lebih dahulu di implementasikan sebelum keberadaan hukum positif, serta menelaah legitimasi konsep *living law* dalam konteks hukum Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hukum pidana Islam menjadi *living law* dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) untuk mengkaji legitimasi konsep *living law* dalam konteks reformasi hukum pidana di Indonesia, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk menganalisis ketentuan normatif yang berkaitan dengan keberadaan dan posisi hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional, dan pendekatan antropologis (*Anthropological Approach*) untuk memahami bagaimana norma-norma hukum pidana Islam dipraktikkan, diterima, atau dinegosiasikan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Data penelitian ini bertumpu pada data skunder karena tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan dihimpun dari berbagai sumber tertulis yang telah tersdia sebelumnya, adapun sumber hukum terdiri dari sumber hukum primer yang diperoleh dari perundang-undangan dan buku-buku yang relevan, sedangkan sumber hukum skundernya didapatkan dari artikel ilmiah yang membahas sejarah perkembangan hukum pidana islam di Indonesia serta artikel-artikel yang membahas mengenai konsep *living law*. Oleh sebab itu, teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui penelusuran kepustakaan (*Library Research*) dengan menelaah literatur ilmiah danperaturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam data dianalisis melalui interpretasi terhadap teks-teks hukum, identifikasi regulasi berkaitan, pengklasifikasian kedudukan hukum pidana Islam sebagai *living law* dalam masyarakat Indonesia, serta Menyusun sistematika pemahaman yang mampu menghubungkan landasan teori dengan praktik hukum dalam konteks Indonesia saat ini.

Hasil dan Pembahasan

Jejak Historis Hukum Pidana Islam di Indonesia

Filosofis hukum pidana positif menyebutkan *The Guardian of Security* menggambarkan bahwa peran hukum pidana sebagai penjaga rasa aman yang berusaha memastikan setiap individu terlindungi dan terhindar dari kejahatan.¹¹ Hal tersebut sejalan dengan peran dan tujuan hukum pidana Islam atau dikenal dengan *al-jināyāh*, karena berfungsi sebagai penjaga masyarakat dari segala bentuk kerusakan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat, serta berpijak pada keseimbangan antara hak Allah, hak individu, dan kepentingan sosial.¹² Maka, hukum pidana Islam bukanlah sistem represif sebagaimana sering disalahpahami, tetapi sistem moral yang menekankan pada *maslahah* sebagai manifestasi penjagaan *ilahiah* pada kehidupan sosial masyarakat agar terhindar dari kejahatan. Dalam konteks Nusantara, sistem hukum di Indonesia ini tidak datang dalam bentuk konfrontatif, tetapi bersenyawa dengan eksistensi struktur sosial dan adat yang tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses interaksi panjang melalui jalur perdagangan, pernikahan, dan dakwah para ulama.¹³ Islam hadir bukan untuk menghapus budaya, tetapi untuk menyatukan nilai-nilai spiritual dan

¹¹ Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (3 Mei 2019): 35–58, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58>.

¹² Muh Asroruddin al Jumhuri dan Putri Marta Nitaliya, "Analisis Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 1 (2024): 105–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v9i1.186>.

¹³ Ahmad Hapsak Setiawan dan Roby Sagara, "Sejarah Masuknya Islam Di Indonesia," *JOURNAL : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 4, no. 3 (13 Maret 2022): 99–109, <https://doi.org/10.31219/osf.io/qnwzt>.

sosial agar sesuai dengan ajaran *ilahi*, selama budaya itu tidak bertentangan dengan *syariat*, Islam membuka ruang untuk mengambil kebaikan dari manapun, tanpa kehilangan jati diri dan keyakinan yang telah mengakar di hati masyarakat.¹⁴ Ketika hukum pidana Islam diperkenalkan, masyarakat menerima secara alami sebagai kelanjutan dari fitrah kemanusiaan yang mencintai keadilan dan kedamaian.

Gambaran penerimaan hukum pidana Islam ini disebutkan juga oleh Thomas W. Arnold dalam bukunya *The Preaching of Islam* bahwa Islam menyebar ke Asia Tenggara melalui jalan damai, perdagangan, dan keteladanan moral, bukan melalui penaklukan militer.¹⁵ Namun pada masa kolonial, keberlanjutan hukum pidana Islam mulai tergerus. Pemerintah Hindia Belanda melalui kebijakan sistematis berusaha menyingkirkan hukum Islam dari sistem peradilan resmi. Pada abad ke-18M, VOC menghimpun kompendium hukum Islam seperti *Compendium Mogharer Code* (1747), *Compendium Clootwijk* (1761), dan *Papakem Cirebon*, tetapi semata untuk kepentingan administratif kolonial.¹⁶ Setelah tahun 1818, hukum pidana Islam secara bertahap dieliminasi dengan digantikan oleh *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (KUHP Hindia Belanda) yang diberlakukan sejak 1918.¹⁷ Kebijakan didorong oleh ideologi superioritas hukum Barat dan misi sebagai orientalis kolonial yang dipelopori Snouck Hurgronje, dengan tujuan melemahkan pengaruh hukum Islam di Hindia Belanda.¹⁸ Setelah Indonesia merdeka, sistem hukum pidana warisan Belanda tetap dipertahankan melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹⁹ Akibatnya, hukum pidana Islam kehilangan kedudukan formalnya, padahal secara sosial ia telah hidup lama dalam praktik masyarakat dan peradilan adat. Meskipun Indonesia belum menerapkan hukum pidana Islam secara formal sebagai sistem yang mandiri, namun di undangkannya KUHP Baru melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya langkah bertahap yang mengadopsi spirit dan nilai-nilai hukum pidana Islam terutama pada aspek moralitas publik, keadilan substantif, dan restoratif jastis sebagai bagian dari proses pembaharuan hukum pidana nasional.

Apabila dilihat kembali pada masa pra-kolonial, hukum pidana Islam telah menjadi bagian penting dari sistem sosial dan pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Penerapannya tambak dalam lembaga peradilan, teks hukum, serta praktik sosial yang berpijak pada nilai-nilai *syariat*. Bahkan Van Vollenhoven, seorang antropolog Belanda, mengakui bahwa orang-orang Bumiputra telah lebih dahulu membentuk sistem hukumnya sendiri sebelum pengaruh agama Islam memperkuat sistem tersebut.²⁰ Hal ini semakin menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya sistem hukum yang hidup dan diakui oleh masyarakat, tetapi juga mendapatkan legitimasi dari masyarakat sebagaimana yang akan dijelaskan pada bagian berikut:

¹⁴ Moh. Teguh Prasetyo, "Islam dan Transformasi Budaya Lokal di Indonesia," *Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam* 2, no. 2 (29 September 2023): 150–62, <https://doi.org/10.38073/batuthah.v2i2.1107>.

¹⁵ Siti Zubaidah, *Sejarah Peradaban Islam* (Medan: Perdana Publishing, 2016), h. 216.

¹⁶ Edy Setyawan, Ahmad Alamuddin Yasin, dan Rahman Dahlan, "Legal Culture Review and Judicial Track Record of the Kesultanan Cirebon in the Manuscript Pepakem Jaksa Pepitu," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 24, no. 1 (18 Juli 2024): 1–21, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v24i1.1-21>.

¹⁷ Wardah Yuspin dan Ajlin Ajlin, "History of the Implementation and Development of the Criminal Law (KUHP) of the Dutch Colonial Heritage in Indonesia," *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 9 (28 September 2022): 514–20, <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i9.596>.

¹⁸ Muhammad Jazil Rifqi, "The Superiority of Customary Law over Islamic Law on the Existence of Inheritance: Reflections on Snouck Hurgronje's Reception Theory," *Millah: Journal of Religious Studies*, 31 Desember 2021, 217–52, <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss1.art8>.

¹⁹ Pemerintah Pusat, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" (2024).

²⁰ Hasan Basori, "Hukum Islam Nusantara," *Tashwirul Afkar* 38, no. 2 (30 Desember 2020): 213–48, <https://doi.org/10.51716/ta.v38i02.23>.

Pertama, dari sisi kelembagaan pidana, berbagai kerajaan Islam di Nusantara pada masa lalu telah menunjukkan penerapan sistem peradilan yang terstruktur dengan menjadikan hukum Islam sebagai landasan utama seperti Pengadilan Serambi di Jawa, Mahkamah Syariah di Sumatra, dan Kerapatan Qadhi di Banjar dan Pontianak.²¹ Dalam konteks yang lebih rinci, beberapa Kerajaan bahkan memiliki struktur kelembagaan yang lebih kompleks dan sistematis. Misalnya, Kerajaan Samudera Pasai memiliki kelembagaan keagamaan yang berada di atas otoritas *qadhi* dan *mufti*.²² Kerajaan Cirebon dengan tiga bentuk peradilannya yaitu, Peradilan Agama, Peradilan Drigama, dan Peradilan Cilaga, di mana Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani perkara pidana, termasuk hukuman badan dan hukuman mati.²³ Begitu juga Kerajaan Banten, *qadhi* bertanggungjawab dalam menyelesaikan sengketa rakyat di pengadilan agama dan penegakan hukum Islam, termasuk hukum pidana seperti *hudud*. Selanjutnya di Kerajaan Mataram, Sultan Agung juga menerapkan hukum pidana serta mengatur jabatan keagamaan di Tingkat desa hingga pusat pemerintahan, seperti *kaum*, *amil*, *modin*, *kayim*, dan *penghulu* yang berperan sebagai hakaim di peradilan agama.²⁴ Selain itu, Kerajaan Gowa-Tallo yang menunjuk *parewa syara'* dengan peran sebagai pejabat tinggi hukum Islam, *qadhi* sebagai pemimpin pengadilan tingkat ketiga dipusat kerajaan, *Parewa Syara'* di Tingkat kedua dan yang bertanggungjawab di wilayah kecil (*paleli*) atau pengadilan tingkat ketiga diamanahi kepada *imam*, *khatib*, dan *bilal*.²⁵ Lembaga-lembaga pengadilan ini tidak hanya terlihat dalam kerajaan-kerajaan besar, melainkan kerajaan kecil seperti di kerajaan Riau juga memperlihatkan eksistensi kelembagaan hukum pidana Islam, seketika masa Raja Ali Haji yang juga melibatkan *qadhi* untuk menangani mu'amalah, munakahat dan juga *Jināyāh*.²⁶ Selain itu, dalam kerajaan-kerajaan Islam ini terdapat juga *mufti* dan *syaiikhul Islam* yang ikut berperan penting dalam penjaga hukum seperti Syekh Arsyad al-Banjari yang menjabat sebagai *mufti* di Banjarmasin,²⁷ dan Syaikhul Islam Nuruddin ar-Raniry yang telah menyusun pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara.²⁸

Kedua, dari sisi sumber hukum tertulis, ditemukan pula berbagai manuskrip dan naskah hukum yang berisi ketentuan pidana Islam dan menjadi acuan bagi pengadilan-pengadilan di kerajaan-kerajaan Islam tersebut. Misalnya, di Aceh terdapat *Qanun Meukuta Alam* yang memuat ketentuan *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*.²⁹ Pada masa pemerintahan Malaka, terdapat hukum *Qanun Malaka* mengacu pada *fiqh jināyāh* atau pengaturan mengenai hukum pidana Islam dalam menentukan sanksi pidana untuk tindak kejahatan seperti pencurian,

²¹ Abdul Haq Syawqi, "Perkembangan Politik Zaman Hindia Belanda Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam," *Al'Adalah* 24, no. 1 (30 April 2021): 29–43, <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i1.69>.

²² Jefik Zulfikar Hafizd, "Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern," *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 9, no. 1 (5 Juli 2021), <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8087>.

²³ Hafizd.

²⁴ Soeparmono, Abdul Rahman, dan Kurniati, "Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam Di Indonesia Hingga Era Reformasi," *Al-Ahkam* 4, no. 2 (2022): 84–96, <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>.

²⁵ M. Al Amin Ilman Huda dan Abd. Holik, "Perkembangan Hukum Keluarga Islam Pada Masa Kerajaan di Indonesia," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 11, no. 2 (7 Desember 2023): 263–72, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v11i2.2151>.

²⁶ Muhammad Siddiq Armia, "Sumbangsih Kerajaan Muslim Indonesia Dalam Pengembangan Peradilan Islam: Analisis Historical Legal Approach," *Jurnal Justisia* 2, no. 2 (2017): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/justisia.v2i2.2653>.

²⁷ A. Malthuf Siroj, "Eksistensi Hukum Islam dan Prospeknya di Indonesia," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (23 September 2018): 97–122, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.326>.

²⁸ Ilman Huda dan Holik, "Perkembangan Hukum Keluarga Islam Pada Masa Kerajaan di Indonesia."

²⁹ Fatimah Azzahra, Muhammad Mutawali, dan Syukri Syukri, "Aktualisasi Nilai Historis & Teoritis dalam Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (20 Januari 2025): 463–80, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.173>.

pembunuhan, dan perzinahan.³⁰ Sementara pada kawasan Jawa hukum pidana Islam juga dijadikan acuan, seperti dalam naskah *Serat Angger-Agger* yang mengatur perkara pidana, diantaranya mengenai kasus pencurian dan perzinahan.³¹ Adapun dalam masyarakat Kalimantan juga terdapat *Undang-undang Sultan Adam* di Banjar, mencerminkan bahwa hukum pidana Islam sudah dikodifikasi dan dipraktikkan secara normatif di kerajaan-kerajaan tersebut, menjadi dasar pengambilan keputusan di pengadilan dalam kasus-kasus pidana seperti hukum mati bagi orang *murtad*, potong tangan bagi pencuri, dan dera atau rajam bagi pezina.³² Tidak tertinggal kerajaan kecil di Sumatra Selatan dengan *Undang-undang Simbur Cahaya* kerajaan Palembang yang juga mengatur perkara-perkara pidana.³³ Selain itu, terkenal pula karya-karya ilmiah yang menjadi rujukan hukum termasuk dalam rujukan hukum pidana Islam seperti kitab *Sirathal Mustaqim* karya Nuruddin Ar-Raniry yang kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Arsyad al-Banjari dengan kitabnya *Sabil al-Muhtadin*.³⁴ Lalu terdapat juga kitab *Jugul Muda* yang disusun oleh Raden Fatah, dan kitab-kitab lainnya seperti kitab *Muharrar*, *Taqrib*, dan *Tuhfah* sebagai landasan hukum dimasa itu.³⁵

Ketiga, dari sisi realitas pelaksanaan hukum pidana Islam, bukti sejarah menunjukkan bahwa penerapan sanksi hukum pidana Islam telah dilakukan secara nyata dan konsisten. Di Aceh, misalnya, hukuman rajam pernah diterapkan pada anak raja, adanya penegakan *diyat* 100 ekor kerbau, *qishas* bagi pembunuh dan hukum potong tangan bagi pencuri.³⁶ Praktik serupa juga ditemukan di Banten di bawah Sultan Ageng yang memberlakukan hukum potong tangan bagi pelaku pencurian bahkan menghukum orang yang menggunakan opium, tembakau dan juga atas kejahatan seksual.³⁷ Di Kerajaan Demak, pengadilan juga mengimplementasikan hukuman *qisash* bagi pelaku kejahatan pembunuhan dan pelukaan, potong tangan bagi pencuri, perampokan, dan pelanggaran lainnya.³⁸ Bahkan alun-alun Yogyakarta pada masa lalu dijadikan tempat eksekusi rajam bagi pezina, dan potong tangan bagi pencuri.³⁹

Jejak historis ini membuktikan bahwa hukum pidana Islam memiliki akar yang dalam dan peran yang nyata dalam pembentukan kesadaran bangsa Indonesia yang seketika itu masih disebut dengan Nusantara. Ia bukan warisan asing yang di impor, melainkan internalisasi nilai-nilai universal syariat dalam konteks lokal yang menyatu menjadi adat. Oleh karena itu, upaya rekontekstualisasi hukum pidana Islam hari ini bukan sekedar agenda akademik, melainkan gerakan untuk mengembalikan sejarah yang pernah dirampas kolonialisme. Hukum pidana Islam telah menjadi bagian dari identitas hukum nasional,

³⁰ Shahidra Abdul Khalil, "Hukuman Buang Daerah di Malaysia: Satu Sorotan dari Perspektif Kearifan Lokal," *Jurnal Fiqh* 16 (30 Juni 2019): 25–56, <https://doi.org/10.22452/fiqh.sp2019n01.2>.

³¹ Hafizd, "Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern."

³² Soeparmono, Rahman, dan Kurniati, "Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam Di Indonesia Hingga Era Reformasi," h. 85.

³³ Dwi Anggi Wulandari dan Marzuki Marzuki, "Undang-Undang Simbur Cahaya dalam Mengatur Hukum Perkawinan di Kesultanan Palembang," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22, no. 2 (13 Desember 2020): 187–97, <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n2.p187-197.2020>.

³⁴ Zainal Muttaqin, "Historisitas, Setting Sosial, Politik, Dan Karakter Hukum Islam Di Kalimantan Selatan," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 2 (19 Desember 2020): 287, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v19i2.3824>.

³⁵ Hafizd, "Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern."

³⁶ Ali Abu Bakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh* (Jakarta: Pranada Media Group, 2019), h. 23–24.

³⁷ M Ikhwan dan Muhammad Heikal Daudy, "Pelebagaan Hukum Jinayat di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, no. 2 (29 September 2019): 180–212, <https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v1i2.119>.

³⁸ Hafizd, "Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern."

³⁹ Soeparmono, Rahman, dan Kurniati, "Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam Di Indonesia Hingga Era Reformasi," h. 89.

bukan dalam bentuk formalistik semata, tetapi dalam semangatnya menegakkan keadilan, menghormati martabat manusia, dan membangun tatanan sosial yang beradab serta beriman.

Legitimasi Konstitusional *Living Law* Terhadap Eksistensi Hukum Pidana Islam di Indonesia

Konsep *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan gagasan penting dalam perkembangan hukum modern. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich dengan menyatakan bahwa hukum yang sesungguhnya adalah hukum yang hidup dalam tindakan sosial masyarakat, bukan hanya tertulis dalam undang-undang.⁴⁰ Dalam konteks Indonesia, konsep ini mendapatkan tempat yang istimewa karena masyarakat Indonesia bersifat majemuk dan memiliki tradisi hukum yang beragam, mulai dari hukum adat, hukum Islam, hingga hukum Barat yang diwarisi dari masa kolonial. *Living law* tidak dimaksud meniadakan hukum negara, akan tetapi hukum negara dapat menjadi *living law* selama efektif secara sosial dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.⁴¹ Maka dari itu, *living law* menjadi refleksi nyata dari nilai-nilai sosial, moral, dan keagamaan yang masih dipegang dan dijalankan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Secara konstitusional, pengakuan terhadap *living law* termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945, dan prinsip hak asasi manusia yang juga terdapat elemen yang sejalan dengan *living law*, meski tidak disebut secara eksplisit, tetapi telah memberikan ruang bagi perkembangan hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia, seperti pengakuan terhadap hukum adat dan penerapan hak asasi manusia yang berkembang dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 28I ayat (3) mengenai pengakuan identitas budaya yang harus dihormati dan Pasal 18B ayat (2) yang melegitimasi hak masyarakat adat.⁴² Pengakuan terhadap *living law* semakin menguat dalam perkembangan legislasi nasional, terutama dengan disahkannya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Pasal 2 KUHP secara eksplisit menyebut bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat diberlakukan sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ketentuan ini merupakan tonggak penting karena pada dasarnya negara telah mengakui secara resmi keberlakuan hukum yang tidak tertulis. Dengan begitu, meskipun tidak disebutkan secara langsung, *living law* menjadi bagian penting dalam perkembangan dan implementasi hukum pidana Islam di Indonesia dan sebagai bentuk nyata bagi penerapan nilai-nilai lokal dan keagamaan dalam sistem hukum nasional yang semakin terbuka lebar.

Selain UUD NRI Tahun 1945 dan KUHP, pengakuan terhadap *living law* dalam sistem hukum Eropa kontinental telah dikonsepsikan bahwa dalam sumber hukum tertulis terdapat suatu kebiasaan sebagai salah satu sumber hukum. Sejalan dengan itu, dalam pembentukan hukum haruslah berlandaskan pada tiga pilar utama yaitu, filosofis, sosiologis, dan yuridis.⁴³ Hal ini memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya bersifat positivistik, tetapi juga pluralistik dan terbuka terhadap norma sosial yang berkembang di masyarakat.⁴⁴

⁴⁰ Walter Fuchs, "Litigious Bukovina: Eugen Ehrlich's 'Living Law' and the Use of Civil Justice in the Late Habsburg Monarchy," *Administrative* 5, no. 1 (1 Desember 2020): 235–48, <https://doi.org/10.2478/adhi-2020-0015>.

⁴¹ O.V. Shcherbaniuk dan A.Z. Manyk, "The concept of 'living law' by E. Ehrlich from the point of view of the specificity of social relations in the globalized world," *Analytical and Comparative Jurisprudence*, no. 4 (14 September 2023): 652–56, <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.102>.

⁴² Pemerintah Pusat, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945" (1945), <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45ASLI.pdf>.

⁴³ Ali Yusran Gea, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10976–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

⁴⁴ Farkhani Farkhani et al., "Converging Islamic and religious norms in Indonesia's state life plurality," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 12, no. 2 (17 Desember 2022): 421–46, <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.421-446>.

Dalam konteks ini, hukum pidana Islam memiliki landasan yang lebih kokoh dibandingkan dengan hukum positif peninggalan penjajah. Hukum pidana Islam tidak hanya bersumber dari norma-norma agama yang bersifat universal, tetapi juga dalam nilai-nilai sosial dan moral yang berkembang di masyarakat Indonesia. Model seperti ini sejalan dengan konsep hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang memandang hukum sebagai instrumen dinamis untuk mencapai keadilan substantif karena hukum sebagai alat perubahan sosial, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap aturan tertulis.⁴⁵ Berdasarkan prinsip dasar "hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum", maka hukum seharusnya tidak dipandang sebagai tujuan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sarana yang bertujuan untuk memelihara martabat, menggapai kebahagiaan, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemuliaan hidup manusia.⁴⁶ Oleh karena itu, hukum pidana harusnya disesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat Indonesia agar dapat memberikan keadilan yang sesungguhnya bukan malah condong kepada hukum Barat yang jelas dibawa oleh bangsa penjajah.

Praktik dan eksistensi hukum Islam sebagai *living law* semakin diperkuat sebagaimana tampak nyata dalam berbagai regulasi dan institusi formal mulai dari perkawinan, ekonomi, perbankan, zakat, hingga produk halal. Bahkan di Aceh telah berlaku hukum pidana Islam yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat merupakan bukti konkret bagaimana hukum pidana Islam juga dapat diintegrasikan secara legal dalam sistem hukum nasional.⁴⁷ Di berbagai daerah lain, nilai-nilai hukum Islam masih di jaga dan diimplementasikan dalam praktik sosial, bahkan tidak sedikit semangat masyarakat dalam penegakan *Jināyāh* seperti di Serang, Garut, Tasikmalaya, Indramayu, Lombok dan daerah lainnya yang mengatur berbagai hal seperti pelacuran, perjudian, minuman keras, aturan berpakaian, dan aspek sosial lainnya sebagai bentuk ekspresi nilai keagamaan dalam ruang publik.⁴⁸ Semua ini merupakan bukti bahwa hukum pidana Islam sebagai *living law* itu tidak bisa digantikan dan tidak hanya hidup dalam sosial masyarakat tetapi juga hidup dalam jiwa masyarakat Indonesia.

Secara normatif, pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP baru dapat dipahami sebagai bentuk legitimasi terhadap hukum Islam yang telah lama hidup dalam masyarakat. Adanya pengakuan *living law* dalam Pasal 2 KUHP Baru menandakan bahwa konsep hukum pidana Islam dapat di implementasikan jika sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Hal ini menegaskan bahwa hukum pidana Islam tidak lagi hanya hidup di ruang moral atau sosial, tetapi mulai mendapatkan pengakuan legal dalam kerangka hukum nasional. Pengakuan ini tentu memperkuat posisi hukum pidana Islam dalam proses pembentukan hukum pidana nasional yang lebih kontekstual dan berakar pada budaya bangsa. Dari perspektif sosiologis, penerimaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip hukum pidana Islam juga semakin kuat. Banyak nilai-nilai seperti keadilan, keseimbangan, tanggung jawab, dan penebusan dosa menjadi landasan etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, model penyelesaian kasus yang menekankan pada perdamaian dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, seperti dalam *restorative justice*,

⁴⁵ Vincentius Patria Setyawan, "The Relevance of Progressive Law in Legal Reasoning in Indonesia," *Noblesse Oblige* 2, no. 1 (2025): h. 165.

⁴⁶ Mardona Siregar, "Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia," *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (3 Agustus 2024), <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>.

⁴⁷ Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat* (Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2014).

⁴⁸ Yuni Roslaini, *Pola Penalaran Qanun Jinayat Aceh* (Indramayu: PT Adab Indonesia, 2025), h. 8.

memiliki kesamaan dengan prinsip *islah* dalam hukum pidana Islam.⁴⁹ Artinya, perkembangan kebijakan hukum nasional secara tidak langsung juga mengarah pada nilai-nilai yang sejalan dengan hukum pidana Islam.

Living law telah memberi legitimasi terhadap integrasi hukum pidana Islam ke dalam sistem hukum nasional. Pengakuannya dalam peraturan perundang-undangan tidak hanya memperluas dasar pemidanaan, tetapi juga memperkaya pembentukan hukum pidana nasional. Dengan mengakui keberagaman norma, *living law* memperkuat pluralisme hukum Indonesia tanpa mengurangi nilai kebangsaan. Kedepannya, *living law* akan berperan penting dalam revitalisasi hukum pidana Islam, menjadikannya bagian dari sistem hukum yang hidup dan memiliki legitimasi sosial serta yuridis sehingga memberikan kontribusi positif bagi reformasi hukum pidana di Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki kekayaan konseptual dalam sistem pemidanaan yang berkembang dari pengalaman sejarah dan nilai-nilai sosial masyarakat, berbagai konsep keadilan yang hidup dalam hukum adat dan hukum Islam telah membentuk sistem yang holistik, berakar, dan mudah diterima. Ironisnya, meski kaya akan nilai-nilai tersebut, sebagian kalangan hukum modern justru terjebak dalam paradigma positivistik yang memisahkan hukum dari realitas sosial. Padahal, prinsip-prinsip dalam sistem *jināyāh* mencerminkan semangat keadilan substantif yang berfokus pada keseimbangan hak individu dan kepentingan publik. Oleh karena itu, dalam upaya mereformasi hukum pidana Indonesia, sistem hukum pidana Islam, sebagai bagian dari *living law*, menawarkan model pemidanaan yang lebih dekat dengan jiwa bangsa dan layak menjadi inspirasi utama dalam rekonstruksi hukum pidana nasional yang lebih adil dan kontekstual.

Simpulan

Hukum pidana Islam memiliki akar sejarah yang kuat dalam pembentukan kesadaran hukum bangsa Indonesia, semua itu terlihat jelas pada jejak historis yang tumbuh berasama dinamika sosial dan budaya. Penerapan nilai-nilai universal syariat terlihat nyata melalui keberadaan sistem peradilan pidana Islam dengan adanya otoritas yang jelas seperti para *qadhi* dengan berbagai sebutan di setiap daerahnya. Serta adanya penyusunan naskah-naskah hukum, manuskrip hukum, dan kitab-kitab karya ulama yang berisi ketentuan-ketentuan jinayah bahkan terdapat juga fakta-fakta kasus yang terdokumentasi dengan baik dalam perjalanan sejarah masyarakat Nusantara. Sejalan dengan itu, konsep *living law* memberikan legitimasi sosiologis sekaligus yuridis terhadap keberadaan hukum pidana Islam sebagai bagian dari sistem hukum Nasional yang tidak bisa dilupakan. Legitimasinya tidak hanya bersandar pada realitas sosial yang menunjukkan keberlangsungannya, melainkan juga mendapat pengakuan regulasi yang memberikan kedudukan sebagai sumber dan dasar pertimbangan penegakan hukum pidana. Dengan demikian, adanya pengakuan ini dapat menjadi upaya korektif terhadap warisan kolonial yang telah meminggirkan hukum yang lahir dari tradisi bangsa sendiri, serta menghadirkan kembali bangunan hukum pidana yang bersumber dari jiwa, pengalaman, dan kesadaran rakyat Indonesia. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang masih berada dalam tataran penelitian hukum normatif, sehingga analisis yang dilakukan lebih berfokus pada ketentuan normatif, literatur, dan konstruksi teoretis tanpa menggambarkan secara langsung realitas empirik. Atas dasar keterbatasan tersebut, sangat dibutuhkan pendekatan melalui penelitian hukum empiris yang mampu menjangkau dimensi pengalaman sosial, pola penerimaan masyarakat, serta realitas

⁴⁹ Joko Budi Darmawan et al., "Incorporating Islah Principles into Restorative Justice: Bridging Contemporary Legal Practice and Islamic Values," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (30 Mei 2025): 269–94, <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10435>.

penerapan hukum pidana Islam sehingga menghadirkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai eksistensi hukum pidana Islam sebagai *living law* di Indonesia.

Referensi

- Abdul Khalil, Shahidra. “Hukuman Buang Daerah di Malaysia: Satu Sorotan dari Perspektif Kearifan Lokal.” *Jurnal Fiqh* 16 (30 Juni 2019): 25–56. <https://doi.org/10.22452/fiqh.sp2019no1.2>.
- Abdul Qadir Audah. *Kritik Terhadap Undang-Undang Ciptaan Manusia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985.
- Ali Abu Bakar, dan Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh*. Jakarta: Pranada Media Group, 2019.
- Ali Yusran Gea. “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia.” *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10976–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.
- Andi Ariani Hidayat, dan Qadriani Arifuddin. “Implementasi Hukum Islam dalam Masyarakat Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum).” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (25 Desember 2020): 725–39. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.285>.
- Azzahra, Fatimah, Muhammad Mutawali, dan Syukri Syukri. “Aktualisasi Nilai Historis & Teoritis dalam Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia.” *Tasyri’ : Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (20 Januari 2025): 463–80. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.173>.
- Basori, Hasan. “Hukum Islam Nusantara.” *Tashwirul Afkar* 38, no. 2 (30 Desember 2020): 213–48. <https://doi.org/10.51716/ta.v38i02.23>.
- Erfan, Muhammad, Nor Fadillah, dan Fitriah Fitriah. “Hukum Adat Di Indonesia: Aspek, Teori, Dan Penerapan.” *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 2, no. 2 (15 Desember 2024): 123–47. <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v2i2.568>.
- Farkhani, Farkhani, Elviandri Elviandri, Khudzaifah Dimyati, Absori Absori, dan Muh Zuhri. “Converging Islamic and religious norms in Indonesia’s state life plurality.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 12, no. 2 (17 Desember 2022): 421–46. <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.421-446>.
- Fuchs, Walter. “Litigious Bukovina: Eugen Ehrlich’s ›Living Law‹ and the Use of Civil Justice in the Late Habsburg Monarchy.” *Administory* 5, no. 1 (1 Desember 2020): 235–48. <https://doi.org/10.2478/adhi-2020-0015>.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. “Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern.” *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 9, no. 1 (5 Juli 2021). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8087>.
- Harefa, Safaruddin. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (3 Mei 2019): 35–58. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58>.
- Ikhwan, M, dan Muhammad Heikal Daudy. “Pelebagaan Hukum Jinayat di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, no. 2 (29 September 2019): 180–212. <https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v1i2.119>.
- Ilman Huda, M. Al Amin, dan Abd. Holik. “Perkembangan Hukum Keluarga Islam Pada Masa Kerajaan di Indonesia.” *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 11, no. 2 (7 Desember 2023): 263–72. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v11i2.2151>.
- Joko Budi Darmawan, Fendy Suhariadi, Suparto Widjojo, Mia Amiati, dan Amjad Hamad

- Abdullah. “Incorporating Islah Principles into Restorative Justice: Bridging Contemporary Legal Practice and Islamic Values.” *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (30 Mei 2025): 269–94. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10435>.
- Jumhuri, Muh Asroruddin al, dan Putri Marta Nitaliya. “Analisis Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 1 (2024): 105–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v9i1.186>.
- Moh. Teguh Prasetyo. “Islam dan Transformasi Budaya Lokal di Indonesia.” *Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam* 2, no. 2 (29 September 2023): 150–62. <https://doi.org/10.38073/batuthah.v2i2.1107>.
- Muhammad Siddiq Armia. “Sumbangsih Kerajaan Muslim Indonesia Dalam Pengembangan Peradilan Islam: Analisis Historical Legal Approach.” *Jurnal Justisia* 2, no. 2 (2017): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/justisia.v2i2.2653>.
- Muttaqin, Zainal. “Historisitas, Setting Sosial, Politik, Dan Karakter Hukum Islam Di Kalimantan Selatan.” *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 2 (19 Desember 2020): 287. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v19i2.3824>.
- Pasya Ashsyafa, Zaen, Wulan Sari, Putri Amalya Rahayu, Diky Dikrur Rahman, dan Deni Yusup Permana. “Dynamics of Interaction Between Law and Socio-Culture In The Context of A Multicultural Society.” *International Journal of Social Service and Research* 4, no. 04 (13 Mei 2024): 1171–78. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v4i04.773>.
- Pemerintah Aceh. *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2014.
- Pemerintah Pusat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (1945). [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45 ASLI.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf).
- . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2024).
- Polontoh, Herry M. Polontoh, dan Yantje Liauw. “Constructing State Law amid Local Laws: A Shift in the Paradigm of Legal Transformation.” *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 2 (25 Juli 2023): e429. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i2.429>.
- Prasetyo, Yogi. “Social Reality as Legal Authenticity (Criticism of Bad Positive Laws in Legislation).” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 3 (29 Juni 2021): 255–68. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15n03.2194>.
- Rahmah, Mustar, dan Surya Sukti. “Living Law Dalam Hukum Keluarga di Indonesia.” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 5 (11 Mei 2025): 195–207. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.289>.
- Ratno Lukito. “Pancasila as a National Legal Postulate: Re-conveying the Rules of Recognition.” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory* 26, no. 5 (2023): 1–17. <https://www.abacademies.org/articles/pancasila-as-a-national-legal-postulate-reconveying-the-rules-of-recognition-16146.html>?
- Rifqi, Muhammad Jazil. “The Superiority of Customary Law over Islamic Law on the Existence of Inheritance: Reflections on Snouck Hurgronje’s Reception Theory.” *Millah: Journal of Religious Studies*, 31 Desember 2021, 217–52. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss1.art8>.
- Risma, dan Lilik Andaryuni. “Islamic Law as A Cultural and Social Phenomenon.” *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion* 8, no. 3 (2025): 80–89. <https://doi.org/10.33648/ijoaser.v8i3.1147>.
- Setiawan, Ahmad Hapsak, dan Roby Sagara. “Sejarah Masuknya Islam Di Indonesia.” *JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 4, no. 3 (13 Maret 2022): 99–109.

- <https://doi.org/10.31219/osf.io/qnwzt>.
- Setyawan, Edy, Ahmad Alamuddin Yasin, dan Rahman Dahlan. "Legal Culture Review and Judicial Track Record of the Kesultanan Cirebon in the Manuscript Pepakem Jaksa Pepitu." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 24, no. 1 (18 Juli 2024): 1–21. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v24i1.1-21>.
- Setyawan, Vincentius Patria. "The Relevance of Progressive Law in Legal Reasoning in Indonesia." *Noblesse Oblige* 2, no. 1 (2025): 165–78.
- Shcherbaniuk, O.V., dan A.Z. Manyk. "The concept of 'living law' by E. Erhlich from the point of view of the specificity of social relations in the globalized world." *Analytical and Comparative Jurisprudence*, no. 4 (14 September 2023): 652–56. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.102>.
- Siregar, Mardona. "Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia." *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (3 Agustus 2024). <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>.
- Siroj, A. Malthuf. "Eksistensi Hukum Islam dan Prospeknya di Indonesia." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (23 September 2018): 97–122. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.326>.
- Siti Zubaidah. *Sejarah Peradaban Islam*. Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Soeparmono, Abdul Rahman, dan Kurniati. "Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam Di Indonesia Hingga Era Reformasi." *Al-Ahkam* 4, no. 2 (2022): 84–96. <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>.
- Sukriono, Didik, Sudirman Sudirman, Desinta Dwi Rapita, A. Rosyid Al Atok, dan Alfian Bramantya. "Local wisdom as legal dispute settlement: how Indonesia's communities acknowledge Alternative Dispute Resolution?" *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 33, no. 1 (15 April 2025): 261–85. <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.39958>.
- Syawqi, Abdul Haq. "Perkembangan Politik Zaman Hindia Belanda Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam." *Al'Adalah* 24, no. 1 (30 April 2021): 29–43. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i1.69>.
- Wulandari, Dwi Anggi, dan Marzuki Marzuki. "Undang-Undang Simbur Cahaya dalam Mengatur Hukum Perkawinan di Kesultanan Palembang." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22, no. 2 (13 Desember 2020): 187–97. <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n2.p187-197.2020>.
- Yuni Roslaini. *Pola Penalaran Qanun Jinayat Aceh*. Indramayu: PT Adab Indonesia, 2025.
- Yuspin, Wardah, dan Ajlin Ajlin. "History of the Implementation and Development of the Criminal Law (KUHP) of the Dutch Colonial Heritage in Indonesia." *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 9 (28 September 2022): 514–20. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i9.596>.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).